



SALINAN

KEPALA DESA KETEP
KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA KETEP
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM
DESA) DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KETEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan ketahanan pangan desa, perlu dilakukan penguatan usaha ekonomi desa melalui BUM Desa;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha BUM Desa tersebut, perlu dilakukan penyertaan modal dari Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa kepada BUM Desa dalam rangka Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten

- Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Ketep Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ketep (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 2);
 20. Peraturan Desa Ketep Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ketep (RPJM-Desa) Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Ketep Tahun 2020 Nomor 07);
 21. Peraturan Desa Ketep Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ketep Tahun 2019 Nomor 2);
 22. Peraturan Desa Ketep Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ketep Tahun 2021 - 2028 (Lembaran Desa Ketep Tahun 2024 Nomor 5);
 23. Peraturan Desa Ketep Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Keket Mantep (Lembaran Desa Ketep Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa bersama Perangkat Desa.

3. BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa yang didirikan oleh Pemerintah Desa dan/atau bersama masyarakat.
4. Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kepemilikan kekayaan milik Desa menjadi bagian dari kekayaan BUM Desa.
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga secara cukup, aman, bergizi dan terjangkau.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal Desa kepada BUM Desa bertujuan untuk:

- a. Mendukung kegiatan usaha BUM Desa dalam bidang ketahanan pangan;
- b. Meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan masyarakat desa;
- c. Memberdayakan petani dan pelaku usaha pangan lokal; Mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

BAB III

BENTUK DAN NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal berupa uang senilai Rp.169.000.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah), bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Penyertaan modal dapat pula berbentuk barang milik desa yang menunjang usaha ketahanan pangan, seperti alat pertanian, sarana pasca panen, atau gudang pangan.
- (3) Penyertaan modal dicatat sebagai kekayaan desa yang dipisahkan dan menjadi bagian dari aset BUM Desa.

BAB IV

JENIS USAHA KETAHANAN PANGAN

Pasal 4

Jenis usaha BUM Desa yang didukung melalui penyertaan modal ini meliputi:

- a. Usaha pertanian tanaman pangan;
 - b. Unit produksi dan distribusi pupuk organik atau kompos;
 - c. Pengelolaan lumbung pangan desa;
 - d. Perdagangan hasil pertanian lokal;
 - e. Pengolahan makanan bergizi dari bahan lokal;
 - f. Penyediaan sarana dan prasarana pangan/pertanian.
-

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran penyertaan modal dilaksanakan melalui APBDesa.
 - (2) Pemerintah Desa menandatangani perjanjian kerja sama dengan BUM Desa.
 - (3) BUM Desa wajib menyusun rencana usaha dan laporan penggunaan modal.
 - (4) Penggunaan modal wajib mendapat persetujuan pengurus dan dilaporkan kepada Pemerintah Desa secara berkala.
-

BAB VI PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
 - (2) BUM Desa wajib menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan kepada Kepala Desa setiap triwulan.
 - (3) Laporan disusun secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat desa.
-

BAB VII KERUGIAN

Pasal 7

- (1) Jika penyertaan modal Desa yang disalurkan kepada BUM Desa mengalami kerugian, pengurus BUM Desa wajib melaporkannya kepada Pemerintah Desa dan BPD.

- (2) Laporan harus memuat penyebab kerugian, bukti pendukung, dan rencana tindakan perbaikan.
- (3) Pemerintah Desa dan BPD membentuk tim evaluasi untuk menilai kerugian dan tindak lanjutnya.
- (4) Jika kerugian terjadi karena kelalaian atau penyalahgunaan wewenang pengelola, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian.
- (5) Dalam hal kerugian mengandung unsur pidana, maka diserahkan kepada aparat penegak hukum.
- (6) Pemerintah Desa dapat menghentikan atau menarik kembali penyertaan modal bila ditemukan pelanggaran berat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan ini agar diundangkan dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Ketep
Pada tanggal 18 Agustus 2025

KEPALA DESA KETEP

ttd

SISWANTO

Diundangkan di Ketep
Pada tanggal 18 Agustus 2025

SEKRETARIS DESA KETEP

ttd

SRI MURWANTI

LEMBARAN DESA KETEP TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA KETEP

